

PT Samindo Resources Tbk

Board Manual

**Panduan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan / Guideline for the Company's
Board of Commissioners and Board of Directors**

Pengesahan | *Approval*

Board Manual disusun sebagai salah satu pemenuhan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain sebagai salah satu pemenuhan kewajiban, Board Manual juga disusun untuk membantu agar tugas dan kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris serta mekanisme kerja diantara kedua organ dapat berjalan dengan efisien, efektif dan konsisten serta tetap memperhatikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Board Manual ini mulai berlaku tanggal 1 November 2015

Disahkan atas nama Direksi dan Dewan Komisaris PT Samindo Resources Tbk

Board Manual is developed as a regulatory compliance to Financial Services Authority (FSA). In addition to being one of the fulfillment of obligations, Board Manual is also prepared to help the duties and authority of the Board of Directors and Board of Commissioners as well as the mechanism of action between the two organs can be run efficiently, effectively and consistently, and taking into account the principles of Good Corporate Governance (GCG).

The Board Manual effective start November 1st 2015

Ratified on behalf of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Samindo Resources Tbk

Jakarta, 1 November / November 2015

Presiden Direktur



Lee, Kang Hyeob

Presiden Komisaris



Kim, Sung Kook

Daftar Isi | *Table of Content*

Pengesahan Approval	1
Bab I: Pendahuluan <i>Chapter I: Foreword</i>	
1. Latar Belakang <i>Back Ground</i>	5
2. Referensi <i>Reference</i>	5
Bab II: Dewan Komisaris <i>Chapter II: Board of Commissioners</i>	
1. Fungsi Dewan Komisaris <i>Function of Board of Commissioners</i>	6
2. Ketentuan Umum Dewan Komisaris <i>General Provision of Board of Commissioners</i>	
a. Keanggotaan Dewan Komisaris <i>Membership of Board of Commissioners</i>	6
b. Persyaratan Dewan Komisaris <i>Requirement of Board of Commissioners</i>	6
c. Masa Jabatan Dewan Komisaris <i>Office Term of Board of Commissioners</i>	7
d. Remunerasi Dewan Komisaris <i>Remuneration of Board of Commissioners</i>	8
3. Independensi Dewan Komisaris <i>Independency of Board of Commissioners</i>	8
4. Hak dan Wewenang Dewan Komisaris <i>Rights and Authority of Board of Commissioners</i>	9
5. Tugas Dewan Komisaris <i>Duties of Board of Commissioners</i>	10
6. Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris <i>Appointment and Termination of Board of Commissioners</i>	
a. Pengangkatan Dewan Komisaris <i>Appointment of Board of Commissioners</i>	11
b. Pengunduran Diri Dewan Komisaris <i>Resignation of Board of Commissioners</i>	11
c. Pemberhentian Dewan Komisaris <i>Termination of Board of Commissioners</i>	12
d. Posisi Dewan Komisaris Lowong <i>Vacant Position of Board of Commissioners</i>	12

7.	Rangkap Jabatan Dewan Komisaris <i>Concurrent Positions of Board of Commissioners</i>	12
8.	Rapat Dewan Komisaris <i>Meeting of Board of Commissioners</i>	
a.	Prosedur Rapat <i>Meeting Procedures</i>	13
b.	Mekanisme Keputusan Rapat <i>Mechanism of Meeting Resolution</i>	14
c.	Risalah Rapat Dewan Komisaris <i>Minutes of Meeting of Board of Commissioners</i>	15
d.	Keputusan Sirkuler <i>Circular Resolution</i>	15
9.	Interaksi Dewan Komisaris <i>Interaction of Board of Commissioners</i>	
a.	RUPS <i>GMS</i>	15
b.	Regulator <i>Regulators</i>	16
10.	Fungsi Pendukung Dewan Komisaris <i>Supporting Function of Board of Commissioners</i>	16
11.	Benturan Kepentingan <i>Conflict of Interest</i>	17
 Bab III: Direksi Chapter III: Board of Directors		
1.	Fungsi Direksi <i>Function of Board of Directors</i>	18
2.	Ketentuan Umum Direksi <i>General Provision of Board of Directors</i>	
a.	Keanggotaan Direksi <i>Membership of Board of Directors</i>	18
b.	Persyaratan Direksi <i>Requirement of Board of Directors</i>	18
c.	Masa Jabatan Direksi <i>Office Term of Board of Directors</i>	19
d.	Remunerasi Direksi <i>Remuneration of Board of Directors</i>	19
3.	Independensi Direksi <i>Independency of Board of Directors</i>	20
4.	Hak dan Wewenang Direksi <i>Right and Authority of Board of Directors</i>	20
5.	Tugas Direksi <i>Duties of Board of Directors</i>	22

6. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi	
<i>Appointment and Termination of Board of Directors</i>	
a. Pengangkatan Direksi	23
<i>Appointment of Board of Directors</i>	
b. Pengunduran Diri Direksi	23
<i>Resignation of Board of Directors</i>	
c. Pemberhentian Direksi	24
<i>Termination of Board of Directors</i>	
d. Posisi Direksi Lowong	25
<i>Vacant Position of Board of Directors</i>	
7. Rangkap Jabatan Direksi	25
<i>Concurrent Position of Board of Directors</i>	
8. Rapat Direksi	
<i>Meeting of Board of Directors</i>	
a. Prosedur Rapat	25
<i>Meeting Procedure</i>	
b. Mekanisme Keputusan Rapat	26
<i>Mechanism of Meeting Resolution</i>	
c. Risalah Rapat Direksi	27
<i>Minutes of Meeting of Board of Directors</i>	
d. Keputusan Sirkuler	27
<i>Circular Resolution</i>	
9. Interaksi Direksi	
<i>Interaction of Board of Directors</i>	
a. Dewan Komisaris	28
<i>Board of Commissioners</i>	
b. RUPS	29
<i>GMS</i>	
c. Regulator	29
<i>Regulators</i>	
10. Fungsi Pendukung Direksi	30
<i>Supporting Function of Board of Directors</i>	
11. Benturan Kepentingan	31
<i>Conflict of Interest</i>	

Bab I: Pendahuluan

Chapter I: Foreword

Latar Belakang

GCG merupakan suatu keharusan dalam rangka membangun kondisi perusahaan yang tangguh dan berkesinambungan. GCG diperlukan untuk menciptakan sistem dan struktur perusahaan yang kuat sehingga mampu menjadi perusahaan kelas dunia.

GCG memiliki peran yang sangat penting bagi korporasi dalam mencapai tujuannya. Penyusunan Board Manual, merupakan salah satu bentuk komitmen dari Direksi dan Dewan Komisaris dalam rangka mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG.

OJK sebagai salah satu regulator terus berusaha meningkatkan komitmen penerapan GCG dengan menerbitkan berbagai regulasi. Dalam beberapa tahun terakhir beberapa regulasi telah diterbitkan oleh OJK dalam rangka meningkatkan penerapan GCG oleh korporasi. Bahkan secara khusus OJK telah menerbitkan peraturan yang mengatur organ perseroan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi, yang salah satunya adalah kewajiban untuk menyusun Board Manual.

Board Manual adalah panduan yang komprehensif bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Board Manual diharapkan juga dapat meningkatkan sinergi antara Dewan Komisaris dan Direksi agar kedua organ dapat berjalan dengan efisien, efektif dan konsisten serta tetap memperhatikan prinsip-prinsip GCG.

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
3. Peraturan OJK;
4. Peraturan Bursa Efek Indonesia;
5. Anggaran Dasar Perseroan.

Back Ground

GCG is a necessity in order to develop a firm and a sustainable company. GCG is needed to create a system and a strong corporate structure so as to become a world class company.

GCG has a very important role in the corporation to achieve its objectives. The preparation of the Board Manual is one of the commitments of the Board of Directors (BOD) and the Board of Commissioners (BOC) in order to implement the principles of GCG.

FSA as one of the regulators continues to increase the commitment of GCG implementation by issuing various regulations. In recent years, several regulations have been issued by OJK in order to improve the implementation of GCG by corporation. Even OJK has specifically issued regulations governing the structures of the company, i.e. the General Meeting of Shareholders (GMS), the BOC and BOD, which one of the obligations is to develop the Board Manual.

Board Manual is a comprehensive guide for the BOC and BOD. Board Manual is also expected to increase the synergy between the BOC and BOD so that both structures can be operated efficiently, effectively and consistently with due regard to the principles of corporate governance.

Refrence

1. Law number 40 year 2007 regarding Corporation;
2. Law number 8 year 1995 regarding Capital Market;
3. OJK rules;
4. Indonesia Stock Exchange rules;
5. Company's Article of Association.

Bab II: Dewan Komisaris

Chapter II: Board of Commissioners

1. Fungsi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

2. Ketentuan Umum Dewan Komisaris

a. Keanggotaan Dewan Komisaris

- Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris;
- Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen;
- Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris;
- Satu di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama atau Presiden Komisaris.

b. Persyaratan Dewan Komisaris

- Memiliki akhlak, moral dan integritas yang baik;
- Cakap melakukan perbuatan hukum;
- Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 1. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 2. Tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit;
 3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
 4. Tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
 - b. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris dalam hal tugas pengawasan pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan

1. Function of Board of Commissioners

BOC is a corporate structure that has its duty to supervise generally and or specially in accordance to the Article of Association and provide advice to the BOD.

2. General Provisions of Board of Commissioners

a. Membership of Board of Commissioners

- The BOC membership consists of at least 2 persons;
- In the case the BOC membership consists of 2 persons, 1 of them is the Independent Commissioner;
- In the case the BOC membership consists of more than 2 persons, it is required that the number of Independent Commissioner is at least 30% of the total BOC members;
- One of the BOC members is appointed as the President Commissioner.

b. Requirement of Board of Commissioners

- Possessed good character, moral and integrity;
- Sufficient to do legal action;
- Within 5 years before appointment and during in office:
 1. Never been declared bankrupt;
 2. Never become a BOC member being declared guilty causing a Company to go bankrupt;
 3. Never been punished for criminal conduct resulting to the financial loss of the state and or related with any financial sector;
 4. Never assume BOC membership that during the office tenure:
 - a. Have ever not held any Annual GMS;
 - b. His accountability as the member of BOC in regards to the supervisory duty was once rejected or ever had not delivered accountability as the BOC member in the

pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris kepada RUPS;

c. Pernah menyebabkan Perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari otoritas di pasar modal tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada otoritas di pasar modal.

- Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
- Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian yang memadai di bidang yang dibutuhkan Perseroan;
- Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan:
 1. Undang-Undang Perseroan Terbatas;
 2. Peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan
 3. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
- Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut

c. Masa Jabatan Dewan Komisaris

- Masa jabatan Komisaris berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke - 2 (dua) setelah tanggal pengangkatan, kecuali apabila tentukan lain oleh RUPS;
- Masa jabatan anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya, apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
 1. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 2. Dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena ketentuan dari suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 3. Meninggal dunia; atau
 4. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
- Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan atau anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Dewan Komisaris yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Dewan Komisaris baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Dewan Komisaris yang

GMS;

c. Had ever caused a Company having license, agreement or registration from the capital market authority not to fulfill its obligation to submit its annual report and or financial report to the capital market authorities;

- Possessing the commitment to observe the rules and regulation;
- Possessing sufficient knowledge and or skills in the field required by the Company;
- The requirements of the BOC membership is to adhere to the rules:
 1. Company Law;
 2. Rules and regulations prevailing in the capital market; and
 3. Rules and regulations that are related to the Company's business activities.
- The appointing of the BOC member that does not qualify the requirement as intended is considered void since the other BOC or BOD members noticed such the unfulfilled requirements.

c. Office Term of Board of Commissioners

- The BOC office term ended at the time of the 2nd Annual GMS is closed after the appointment date, except determined otherwise by the GMS;
- The BOC office term is ended instantly, if the BOC member is:
 1. Declared bankrupt or put under custody based on the court's decision; or
 2. Forbidden to assume BOC membership due to certain rule of a law or the prevailing regulations; or
 3. Demised; or
 4. Terminated according to the GMS.
- Office term of the appointed individual to replace the BOC member being terminated or resign or to fill-in the vacancy is for the remaining office term of the said BOC being terminated/replaced and the office term of the additional BOC member is for the remaining office term of the BOC in office for such period, unless decided otherwise in the GMS;

masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS;

- Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS dan pernyataan independensi Komisaris Independen wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.

d. Remunerasi Dewan Komisaris

Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

3. Independensi Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris yang juga merupakan Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikn, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;
- Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
- Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
- Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
- Pemenuhan persyaratan Komisaris Independen dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.

4. Hak dan Wewenang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berhak untuk:

- Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua

- Independent Commissioner that had assumed for 2 periods of office term may be reappointed in the next term in the condition that the Independent Commissioner declares himself to the GMS to remain independent and the independence statement of the Independent Commissioner is required to be disclosed in the annual report.

d. Remuneration of Board of Commissioners

Salary, honorarium and other allowances of the BOC member is determined by GMS.

3. Independency of Board of Commissioners

BOC member who is also an Independent Commissioner is required to fulfill the following conditions:

- Is not a person employed or having authority and responsibility to plan, lead, control, or supervised the activity of such listed Company within the last 6 months, unless the reappointment as the listed Company's Independent Commissioner for the next period;
- Does not own the shares whether directly or indirectly of the listed Company;
- Does not have any affiliation with the listed Company, BOC member, BOD member, or ultimate shareholder or the said listed Company; and
- Does not have any business relationship either directly or indirectly related to the business activity of the listed Company;
- Fulfilling the Independent Commissioner requirement is proven by a document kept by the Company.

4. Rights and Authority of Board of Commissioners

The BOC has the rights to:

- The BOC at all times during the Company's business hours has the right to enter the premise and landscape or other places utilized or under the authority of the Company and has the right to verify the records, documents and other

pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;

- Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan;
- Anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan oleh RUPS diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS;

Dewan Komisaris berwenang untuk:

- Dewan Komisaris berwenang menyetujui pembukaan kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat lain;
- RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui pelaksanaan putusan RUPS terkait pembelian kembali saham dan penambahan modal untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- Dewan Komisaris berwenang meminta penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris;
- Dewan Komisaris berwenang meminta Direksi untuk menyelenggarakan Rapat Direksi melalui permintaan tertulis;
- Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris;
- Dewan Komisaris dapat mewakili Perseroan dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
- Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberhentian tersebut dengan menyebutkan alasannya;
- Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan apabila karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berwenang untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris;
- Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan dan Anggaran

evidences, examine and reconcile the cash position and others as well as to have the right to know all activities conducted by the BOD;

- A BOC member has the right to resign from its position by informing in written regarding such intention to the Company;

- BOC member being terminated by the GMS is given the opportunity to defend himself in the GMS;

The BOC has the authority to:

- BOC has the authority to approve opening a branch office or representative office in other places;
- The GMS may submit its authority to the BOC to approve the implementation of GMS resolution regarding stock buy back and additional capital for a term maximum of 1 year;

- BOC has the authority to ask clarification regarding any queries being enquired by the BOC;

- BOC has the authority to ask the BOD to arrange BOD Meeting through written request;

- Salary, honorarium and other allowance of BOD member (if any) is determined by the GMS and the GMS could bestow such authority to the BOC;

- BOC may represent the Company in the event that all BOD members has conflict of interest with the Company;

- BOC may temporarily suspend one or more BOD member from their position if the BOD members are acting contrary to the Articles of Association and or prevailing rules and regulation. Such suspension shall mention the reasons;

- In a case all BOD members are temporarily suspended and in any case the Company does not have any BOD member, thus for temporary period the BOC is compulsory to manage the Company. In such case, BOC is authorize to bestow temporarily the authorization to one or more of BOC members on the responsibility of the BOC;

- In certain condition, BOC is compulsory to arrange a GMS in accordance to their authority as stipulated in the prevailing regulation and Articles of Association;

Dasar;

- Dewan Komisaris berwenang memberikan persetujuan atas keputusan Direksi untuk membagikan dividen interim;

5. Tugas Dewan Komisaris

- Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris menandatangani setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham yang dikeluarkan Perseroan;
- Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi;
- Dewan Komisaris melakukan penelaahan atas laporan tahunan Perseroan;
- Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya;
- Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya;
- Dewan Komisaris wajib meminta rencana kerja tahunan kepada Direksi dan memberi persetujuan atas rencana kerja tersebut;
- Dewan Komisaris wajib menyusun pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
- Dewan Komisaris wajib menyusun laporan tentang pengawasan yang telah dilakukan pada tahun buku yang baru di lampau;
- Dewan Komisaris wajib membuat rekomendasi perbaikan atau saran atas hasil penelaahan yang disampaikan oleh Komite Audit dan menyampaikannya kepada Direksi yang bersangkutan setelah Dewan Komisaris menerima laporan akhir hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit, dengan melampirkan laporan hasil penelaahan;
- Dewan Komisaris wajib melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi dalam hal tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi. Rapat dengan agenda tentang nominasi dan/atau remunerasi wajib diselenggarakan oleh Dewan Komisaris.

6. Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris

- BOC has the authority to approve the BOD resolution to distribute interim dividend;

5. Duties of Board of Commissioners

- BOC member who is appointed by BOC Meeting to sign every share and/or collective share and/or convertible bonds and/or warrants and/or other securities that are available to be converted into shares issued by the Company;
- BOC conduct its supervision of management policy, the management course in general, either in respect to the Company or business of the Company and provide advice to the BOD;
- BOC reviews the Company's annual report;
- In order to support the effectiveness of carrying out the duty and responsibility the BOC is compulsory to set up an Audit Committee and may set up other committees;
- BOC must evaluate the committee's performance in assisting them in carrying out their task and responsibility;
- BOC must ask the BOD the annual work plan and give approval upon such plan;
- BOC must prepare guidance binding every BOD and BOC members;
- BOC must prepare report regarding the supervision being conducted for the books that recently lapse;
- BOC must prepare recommendations of improvement or advise on the result of review reported by Audit Committee and delivers it to the respective BOD after the BOC receives the final report after reviewed done by the Audit Committee, by attaching the report of review result;
- BOC must conduct the nomination and remuneration functions in the event that Nomination and Remuneration Committee is not established. Meeting with the agenda regarding nomination and/or remuneration must be arranged by the BOC.

6. Appointment and Termination of Board of Commissioners

a. Pengangkatan Dewan Komisaris

- Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS;
- RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu jika Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.

b. Pengunduran Diri Dewan Komisaris

- Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan;
- Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri;
- Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tetap dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS;
- Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS membebaskannya;
- Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.

c. Pemberhentian Dewan Komisaris

- Para anggota Dewan Komisaris diberhentikan oleh RUPS, pemberhentian tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS;
- RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain

a. Appointment of Board of Commissioners

- BOC members are appointed by the GMS, such appointment is valid since the date determined in the GMS;
- GMS may terminate the BOC members at any time considering the respective BOC member does not satisfy the requirement as BOC member such as behaving in such a way to make loss of the Company or other reasons deem appropriate by the GMS.

b. Resignation of Board of Commissioners

- In the case there is any BOC member resigning, the respective BOC member is required to submit the resignation to the Company;
- Company is required to arrange GMS to decide the resignation request of the BOC member within 90 days as the latest after receiving the resignation letter;
- Before the resignation becomes effective, the respective BOC member remains responsible to complete his task and responsibility in accordance to the Articles of Association and the prevailing rules and regulation;
- BOC member who resign remains accountable since his appointment until the date his resignation is approved in the GMS;
- The relieving of responsibility of the BOC member who resign is granted after the GMS adopts decision to discharge;
- In the event member of BOC resign resulting the BOC members to be less than 2 persons; the resignation is valid if the GMS had made a resolution of it and the new BOC member is appointed resulting to satisfying the minimum number of BOC member.

c. Termination of Board of Commissioners

- The members of BOC is terminated by the GMS, such termination is valid since the date determined in the GMS;
- The GMS may terminate the BOC member at any time if the respective BOC member does not satisfy as BOC member such as acting erroneously to the Company or other reasons deem accurate by the GMS.

melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.

d. Posisi Dewan Komisaris Lowong

Apabila jabatan Presiden Komisaris lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Presiden Komisaris dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Komisaris.

d. Vacant Position of Board of Commissioners

If the position of President Commissioner is vacant and as long as his substitute is not appointed or assuming the position, therefore one of the BOC member appointed by the BOC Meeting will resume the President Commissioner's obligation and has the authority and responsibility similar to the President Commissioner.

7. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

- Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
 1. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) emiten atau perusahaan publik lain; dan
 2. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
- Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) emiten atau perusahaan publik lain;
- Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di emiten atau perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

8. Rapat Dewan Komisaris

a. Prosedur Rapat

- Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah;
- Dewan Komisaris juga wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala, paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;
- Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris

7. Concurrent Positions of Board of Commissioners

- BOC member may have other position as:
 1. BOD Member in as many as 2 other public company or listed companies; and
 2. BOC member in as many as 2 other public company or listed companies.
- In the case the BOC member does not have other position as BOD member, the respective BOC member may have concurrent positions as BOC member in as many as 4 other public listed companies;
- BOC member may also sit as committee member as many as 5 (five) committees in other public company or listed companies in which the respective person is also having a position as BOD or BOC member.

8. Meeting Board of Commissioners

a. Meeting Procedures

- BOC Meeting is required to be held at least once in 2 months considered necessary by one or more of the BOC member or upon the written request of BOD or upon request of 1 shareholder or more that jointly representing 1/10 portion of all issued shares of the Company with valid voting rights;
- The BOC is also required to convene joint meeting with BOD periodically, at least once in 4 months;
- Notice of BOC Meeting to be done by the

dilakukan oleh Presiden Komisaris. Dalam hal Presiden Komisaris berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Presiden Komisaris berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris;

- Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis, dimana pemanggilan harus dikirimkan kepada para anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum rapat tersebut diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat. Keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Presiden Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan;
- Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat;
- Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau ditempat kedudukan bursa efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat;
- Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris. Apabila Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat tersebut;
- Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.

b. Mekanisme Keputusan Rapat

- Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat apabila

President Commissioner. In the event the President Commissioner is not available due to one or other reasons, with no necessary evidence presented to 3rd party, then 1 BOC member appointed by the President Commissioner has the right and authority to issue BOC notice;

- Notice of BOC Meeting is delivered in any mode in written, which the notice is sent to BOC members at least 5 days before the meeting is convened, excluding the date of notice and date of meeting or in shorter period due to urgent matter at latest is 1 day before the meeting by excluding the date of notice and date of meeting. Such urgent matter is determined by the President Commissioner. If all BOC member is present and or represented in the BOC Meeting, prior notice is not required;
- Such notice of meeting must mentioned the agenda, date, time and venue of meeting;
- BOC Meeting is convened in the Company's domicile or business activity or the stock exchange domicile where the Company's shares are listed to be held in any place within the territory of the Republic of Indonesia. If all BOC members are presented or represented, BOC Meeting could be convened in any venue as well on the condition that it is within the territory of the Republic of Indonesia and is entitled to make a valid and binding decision;
- BOC Meeting is chaired by President Commissioner. In case the President Commissioner is not presence or unavailable to attend the meeting, with no necessary evidence presented to 3rd party, then the meeting is chaired by one of the BOC members elected by and from the BOC members presence during such meeting;
- A member of BOC can only represented in the BOC Meeting by other BOC member by proxy letter.

b. Mechanism of Meeting Resolution

- BOC Meeting is valid and may adopt binding resolution if more than ½ portion of the BOC

lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat tersebut;

- Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat tersebut;
- Apabila suara yang tidak setuju dan yang setuju berimbang, maka usul tersebut di tolak;
- Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya;
- Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain;
- Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;
- Surat blanko dan suara tidak sah akan dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

c. Risalah Rapat Dewan Komisaris

- Berita Acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. Apabila Berita Acara dibuat oleh seorang notaris, tandatangan tersebut tidak disyaratkan;

members are presented or represented in such meeting;

- BOC Meeting resolution is required to be adopted by consultation to reach a consensus. In the case the deliberation to reach a consensus is not attainable then the resolution is adopted by affirmative votes more than ½ portion of the legally votes cast during the meeting;
- If the votes that disapproved and approved are equal, the proposal is rejected;
- Each BOC member is entitled to cast 1 vote and 1 additional vote for each BOC member that he represents;
- Every BOC member whether personally directly or indirectly has interest in a transaction, contract or a proposed contract, in which the Company is one of the parties, must declare the nature of interest during a BOC Meeting and is not entitled to participate in the voting regarding such a transaction or contract, unless the BOC Meeting decided otherwise;
- Voting concerning a person to be done by unsigned folded ballot, while voting concerning other matters to be done verbally except the Chairman of the Meeting decided otherwise without any objection from the attendance;
- Blank and invalid votes shall be deemed not validly cast and considered as non-presence as well as not counted in determining the votes cast.

c. Minutes of Meeting of Board of Commissioners

- BOC Minutes of Meeting must be prepared by a person presence during the meeting duly appointed by the Chairman and to be signed by all BOC members present and delivered to all BOC members. If the Minutes of Meeting is prepared by a notary, signatures are not required;

- Berita Acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat sesuai dengan ketentuan merupakan bukti yang sah mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.
- Hasil rapat sebagaimana dimaksud wajib dituangkan dalam Risalah Rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris;
- Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani Risalah Rapat, wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
- BOC Minutes of Meeting being prepared in accordance to the rules is a valid evidence regarding the resolution taken in the respective BOC Meeting, both for the BOC members and the 3rd parties.
- The result of Meeting as stated in the Minutes of Meeting, signed by the BOC members presence and submitted to all BOC members;
- In the event there is any BOC members who does not sign in the Minutes of Meeting, it is required to explain in written in a separate letter to be attached to the Minutes of Meeting.

d. Keputusan Sirkuler

- Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris;

d. Circular Resolution

- BOC may also adopt valid and binding resolutions without convening BOC Meeting, provided that all BOC members have been notified in written regarding the related proposals and all BOC members have given the written approval on such proposal and signed on such approval. The resolution taken in such a way has a similar authority as the valid decision adopted in a BOC Meeting;

9. Interaksi Dewan Komisaris

a. RUPS

- RUPS dapat dilakukan atas permintaan Dewan Komisaris;
- Dewan Komisaris dapat memasukan usulan acara RUPS dan usulan tersebut harus sudah diterima oleh Direksi 7 (hari) sebelum tanggal panggilan RUPS;
- Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS, Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS;
- Bersama-sama dengan Dewan Direksi melakukan pengumuman dan pemanggilan RUPS dengan cara memasang iklan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing;
- RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan

9. Interaction of Board of Commissioners

a. GMS

- GMS may be arranged on BOC request;
- BOC may insert proposed agenda of GMS and such proposal must be received by the BOD 7 days before the date of notice of GMS;
- In term BOD failed to perform the GMS announcement, BOC is compulsory to arrange a GMS to shareholders at the latest on 15 days since the date of the GMS is requested to be organized;
- Together with BOD to announce and notice the GMS by posting advertisement in 1 Bahasa Indonesia daily newspaper with national circulation, IDX (Indonesia Stock Exchange) website and Company website both in Bahasa Indonesia and foreign language;
- GMS is chaired by a BOC member appointed by

Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris;

- Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
- Dalam pemungutan suara anggota Dewan Komisaris dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham;
- Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris;
- Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu yang ditentukan, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham;
 - b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

b. Regulator

- Komisaris Perusahaan Publik wajib melaporkan kepada OJK atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya transaksi.

10. Fungsi Pendukung Dewan Komisaris

- Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya serta wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku;
- Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris;
- Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Perseroan;
- Salah satu anggota Komisaris Independen menjabat sebagai ketua Komite Audit;
- Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya;

the BOC;

- In the event the BOC member appointed by BOC to chair the GMS has conflict of interest with the agenda to be resolved in the GMS, the GMS is chaired by other BOC member appointed by BOC that does not have any conflict of interest;
- In a voting BOC member is prohibited to act as a proxy of the shareholders;
- In the case the BOD does not announce the GMS, the shareholders may re-proposed to organize a GMS to the BOC;
- In the case the BOD or BOC does not announce the GMS in the specified period, BOD or BOC is required to announce:
 - a. The request to organize a GMS from the shareholders;
 - b. Reasons for not organizing GMS.

b. Regulators

- Commissioners of Listed Company is required to report to OJK upon the ownership and every change of ownership on the company's share at the latest on 10 days since the transaction occurred.

10. Supporting Function of Board of Commissioners

- In order to support the effectiveness in carrying out the task and responsibility, the BOC is required to set-up Audit Committee and may set-up other committees as well as to evaluate the committees performance at the every year end;
- Audit Committee member is appointed and terminated by the BOC;
- Audit Committee consists of at least 3 members originating from the Independent Commissioner and other external parties;
- One of the Independent Commissioner is posted as Audit Committee Head;
- The office tenure of the Audit Committee member is not allowed to be longer than the BOC office tenure as stipulated in the Articles of Association, and may be reappointed only for the next 1 future;

- Dalam melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi, Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi;
 - Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris;
 - Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan:
 1. Satu orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen;
 2. Anggota lainnya yang dapat berasal dari:
 - Anggota Dewan Komisaris;
 - Pihak yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;
 - Pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
 - Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.
- To perform the nomination and remuneration function, the BOC may set up Nomination and Remuneration Committee;
 - Member of Nomination and Remuneration Committee is appointed and terminated according to BOC Meeting resolution;
 - Nomination and Remuneration Committee is at least consist of 3 members with the following condition:
 1. One person as the head is also a member, is the Independent Commissioner;
 2. Other members that may coming from:
 - BOC member;
 - Company's external party;
 - Party having managerial position who manages human resources under the BOD.
 - Office tenure of the Nomination and Remuneration Committee is no longer than the office period of the BOC as stipulated in the Articles of Association.

11. Benturan Kepentingan

Jika suatu transaksi dimana seorang direktur, komisaris, pemegang saham utama atau pihak terafiliasi dari direktur, komisaris atau pemegang saham utama mempunyai benturan kepentingan, maka transaksi dimaksud terlebih dahulu harus disetujui oleh para Pemegang Saham Independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu dalam RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan.

11. Conflict of Interest

If a transaction where a director, commissioner, ultimate shareholder or affiliated party of a director, commissioner or ultimate shareholders has a conflict of interest, therefore the transaction must be approved by the Independent Shareholders or the proxy in the GMS as stipulated in the regulation.

Bab III: Direksi

Chapter III: Board of Directors

1. Fungsi Direksi

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

2. Ketentuan Umum Direksi

a. Keanggotaan Direksi

- Direksi terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang anggota, yang terdiri dari 1 (satu) orang Presiden Direktur dan 1 (satu) orang anggota Direktur;
- Memiliki Direktur Independen paling kurang berjumlah 1 (satu) orang dari jajaran anggota Direksi.

b. Persyaratan Direksi

- Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
- Cakap melakukan perbuatan hukum;
- Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 1. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan

1. Function of Board of Directors

BOD is a Company Structure that has full authority and responsibility of the Company's management for the purpose of the Company's interest, in accordance to the Company's intention and purpose, both intra and extra of the court in accordance to the Articles of Association.

2. General Provisions of Board of Directors

a. Membership of Board of Directors

- The BOD membership consists of at least 2 persons, comprise of 1 President Director and 1 BOD member;
- Having at least 1 person as Independent Director of the BOD membership.

b. Requirement of Board of Directors

- Possessed good character, moral and integrity;
- Sufficient to do legal action;
- Within 5 years before appointment and during in office:
 1. Never been declared bankrupt;
 2. Never become a BOD and/or BOC member being declared guilty causing a Company to go bankrupt.
- 3. Never been punished for criminal conduct resulting to the financial loss of the state and or related with any financial sector; and
- 4. Never assume BOD and/or BOC membership that during the office tenure:
 - a. Have ever not held any Annual GMS;
 - b. His accountability as the member of BOD and or BOC was once rejected in the GMS or ever had not delivered accountability as the BOD and pr BOC member in the GMS; and

c. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK;

- Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan;

c. Masa Jabatan Direksi

- Masa jabatan Direktur berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke - 2 (dua) setelah tanggal pengangkatan, kecuali apabila tentukan lain oleh RUPS;
- Masa jabatan anggota Direksi akan berakhir dengan sendirinya, apabila anggota Direksi tersebut:
 1. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 2. Dilarang menjabat sebagai anggota Direksi karena ketentuan dari suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 3. Meninggal dunia; atau
 4. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
- Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS;
- Masa jabatan Direktur Independen paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut.

d. Remunerasi Direksi

Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.

3. Independensi Direksi

Anggota Direksi yang merupakan merupakan Direktur Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pengendali Perusahaan Publik yang bersangkutan paling kurang selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur Independen;

c. Had ever caused a Company having license, agreement or registration from OJK not to fulfill its obligation to submit its annual report and or financial report to OJK;

- Possessing the commitment to observe the rules and regulation
- Possessing knowledge and or skills in the field required by the Company;

c. Office Term of Board of Directors

- The BOD office term ended at the time of the 2nd Annual GMS is closed after the appointment date, except determined otherwise by the GMS;
- The BOD office term is ended instantly, if the BOD member is:
 1. Declared bankrupt or put under custody based on the court's decision; or
 2. Forbidden to assume BOD membership due to certain rule of a law or the prevailing regulations; or
 3. Demised; or
 4. Terminated according to the GMS.
- Office term of the appointed individual to replace the BOD member being terminated or resign or to fill-in the vacancy is for the remaining office term of the said BOD being terminated/replaced and the office term of the additional BOD member is for the remaining office term of the BOD in office for such period, unless decided otherwise in the GMS;
- Maximum office term of the Independent Director is 2 periods in a row.

d. Remuneration of Board of Directors

Salary, honorarium and other allowances of the BOD member is determined by GMS.

3. Independency of Board of Directors

BOD member who is also an Independent Directors is required to fulfill the following conditions:

- Does not have affiliated relationship with the respective Listed Controlling Company for at least 6 months before the appointment as Independent Director;

- Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
- Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
- Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
- Pemenuhan persyaratan Direktur Independen dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.

4. Hak dan Wewenang Direksi

Direksi berhak untuk:

- Mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan tertentu;
- Anggota Direksi yang diberhentikan oleh RUPS diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS;

Direksi berwenang untuk:

- Mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan. Dalam hal Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi;
- Direksi berwenang menjalankan pengurusan Perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar;
- Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam DPS termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, pengagunan, gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- Direksi melalui rapat Direksi berwenang menetapkan pembagian tugas dan kewenangan anggota Direksi berdasarkan keputusan Direksi jika tidak ditetapkan dalam RUPS;
- Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada pengadilan

- Does not have any shares both directly or indirectly to such Listed Company;
- Does not have any affiliated relationship with the Public Company, BOC member, BOD member, or ultimate shareholder of the Listed Company; and
- Does not have any business relationship both directly or indirectly related with the List Company's business;
- Fulfilling the Independent Director requirement is proven by a document kept by the Company

4. Rights and Authority of Board of Directors

BOD has the right

- Represent legitimately and directly the Company both inter and extra judicial regarding all matters and all occurrences, binding the Company with other parties and other parties with the Company, as well as taking all actions, both regarding the management and ownership, subject to certain limitations;
- BOD member being terminated by the GMS is given the opportunity to defend himself in the GMS;

BOD has the authority to

- Represent the Company inter and extra judicial. In the event the BOD consists of more than 1 person, every BOD member is authorized to represent the Company;
- BOD is authorized to execute the Company's management in accordance to the policy deemed appropriate, within the limits determined in the law and/or Articles of Association;
- BOD may appoint and bestow authority Securities Administrator to record the shares in the Shareholders List and Special List. Every registration and recording in the Shareholders List including recording of sales, hand-over, guarantee, pawning or fiducia guarantee, in relating to Company's shares or rights or interests of shares is required to be observed in accordance to the Article of Association and rules in the capital market;
- BOD through BOD Meeting is authorized to determine the distribution of tasks and authorization of BOD member based on BOD resolution, if not determined in the GMS;
- BOD is not authorized to submit an appeal of bankruptcy of Company to the commercial court

niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

- Menentukan jaminan bagi pihak yang kehilangan surat saham Perseroan;
- Menentukan format dokumen yang diperlukan terkait pemindahan hak atas saham;
- Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam DPS apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi;

Wewenang Direksi yang Membutuhkan Persetujuan:

- Direksi dapat menetapkan pembukaan cabang perwakilan di tempat lain dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- Direksi berwenang melaksanakan pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) untuk pemegang efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, setelah disetujui oleh RUPS;
- Direksi melalui rapat Direksi dapat menetapkan pembagian dividend interim setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris;
- Melakukan perbuatan hukum untuk mengalihkan/melepaskan barang tidak bergerak yang jumlahnya melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris, dan/atau menjadikan jaminan hutang harta kekayaan Perseroan;
- Menerima atau memberi pinjaman uang dalam jumlah yang melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris, sepanjang penerimaan atau pemberian pinjaman uang tersebut tidak memerlukan persetujuan RUPS sesuai dengan peraturan pasar modal;
- Melakukan kerjasama, mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, yang jumlahnya melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris, sepanjang hal tersebut tidak memerlukan persetujuan RUPS sesuai dengan peraturan pasar modal;
- Direksi harus dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk melakukan perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat

before obtaining GMS approval, without reducing the rules as stipulated in the Bankruptcy Law and Rescheduling of Loan Settlement;

- Determined the guarantee for the party who lost the Company shares;
- Determined the necessary document form relating to the transfer right of shares;
- BOD on their own discretionary and by providing reason as such, may decline to register the transfer right of shares into Shareholders List if the rules in the Article of Association is not satisfied;

BOD's Authority Requiring Approval

- BOD may determined of opening a representative branch in other places with the approval of BOC;
- BOD is authorized to issue treasury stocks for shareholders for convertible into shares or securities with rights to acquire shares, after approval of GMS;
- BOD through BOD Meeting may determined the distribution of interim dividend after obtaining BOC approval;
- To conduct legal action to transfer/dispose immovable goods which the amounts exceeds the limit as from time to time to be determined by BOC Meeting and/or put the Company's assets as debt collateral;
- Receive or lend cash loan in certain amount exceeding limit from time to time as determined by BOC Meeting, provided that the receipt or cash loan does not require GMS approval in accordance to capital market regulation;
- Engaged in cooperation, set up new business or participate in other company both domestically and foreign, which the amounts exceed from time to time as determined by the BOC Meeting, provided that such action does not require GMS approval in accordance to the capital market regulation;
- BOD is required of the BOC approval to conduct legal action to transfer, discharge the right or put as debt collateral for all or major portion with value of more than 50% of the Company's net asset in single transaction or more, either related or not. The said transactions is the transaction to transfer the Company's net assets occurring in 1 accounting year, must obtain GMS approval with the terms and condition in accordance to the Company's Article of Association;

persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sesuai Anggaran Dasar Perseroan;

5. Tugas Direksi

- Direksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan memelihara DPS dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh;
- Direksi wajib memberitahukan keputusan RUPS terkait pengurangan modal Perseroan kepada semua kreditor dengan mengumumkan dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS;
- Direksi menyediakan DPS dan Daftar Khusus di kantor Perseroan. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar DPS dan Daftar Khusus diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan;
- Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas Perseroan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar;
- Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan;
- Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan;
- Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa dan Direksi menyusun laporan tahunan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyediakan di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan;
- Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Direksi yang akan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan

5. Duties of Board of Directors

- The BOD is required to have, safekeeping and maintain Shareholders List and Special List in the Company's domicile. The Special List records the description of the Company's shares ownership by BOD and BOC as well as their family members and/or other companies including the dates the shares are acquired;
- BOD is required to inform the GMS resolution in regards to the Company's capital deprivation to all creditors by announcing in 1 or more newspapers at the latest 7 days since the date of the GMS;
- BOD reserved the Shareholders List and Special List in the Company's office. Every shareholder or his proxy may ask to retrieve the Shareholders List and Special List during Company's business hours;
- In carrying out the Company's task and responsibility, BOD is required to arrange Annual GMS and other GMS as stipulated in the rules and Articles of Association;
- BOD is required to prepare and execute annual working plan;
- BOD is required to submit the annual working plan to BOC for obtaining approval;
- BOD is required to submit the Company's financial report to the GMS appointed Public Accountant for verification and the BOD prepares annual report with the consideration of the prevailing rules and regulation in the Company's office to be verified by the shareholders since the date of Annual GMS notification;
- At the latest of 4 (four) months after the closing of accounting year of the Company, the Board of Directors shall prepare annual report in accordance with the prevailing laws and regulations;
- BOD who has the intention to combine, merge, takeover or spin off, is required to announce the summary of plan at least in 1 newspaper and announce in written to the employees of the Company's who has the intention to combine,

yang akan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS;

- Direksi Perseroan yang menerima penggabungan atau hasil peleburan wajib mengumumkan hasil penggabungan atau peleburan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya penggabungan atau peleburan;
- Direksi wajib menyampaikan kepada bursa efek rekomendasi perbaikan atau saran atas hasil penelaahan yang disampaikan oleh Komite Audit. Laporan tersebut tersedia di kantor Perseroan untuk dibaca oleh pemegang saham paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Direksi menerima rekomendasi perbaikan atau saran dari Dewan Komisaris.

6. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

a. Pengangkatan Direksi

- Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS;
- RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu jika Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.

b. Pengunduran Diri Direksi

- Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri, anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan;
- Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri;
- Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Direksi yang mengundurkan diri tetap dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran diri dalam RUPS;

merge, takeover or spin off at the latest 30 days before the call of GMS;

- BOD of the Company receiving the combining or merging is required to announce the combine or merge in 1 newspaper or more at the latest 30 days since the effective date of combination or merger;
- BOD is required to submit to the stock exchange the recommendation or advice of the review done by the Audit Committee. The report is available to be read by the shareholders in the Company's office at the latest 7 business days after the BOD received the recommendation or advice from BOC.

6. Appointment and Termination of Board of Directors

a. Appointment of Board of Directors

- The BOD members are appointed by the GMS, the appointment is valid since the date determined in the GMS;
-
- GMS may terminate the BOD members at any time considering the respective BOD member does not satisfy the requirement as BOD member such as behaving in such a way to make loss of the Company or other reasons deem appropriate by the GMS.

b. Resignation of Board of Directors

- In the case there is any BOD member resigning, the respective BOD member is required to submit the resignation to the Company;
- Company is required to arrange GMS to decide the resignation request of the BOD member within 90 days as the latest after receiving the resignation letter;
- Before the resignation becomes effective, the respective BOD member remains responsible to complete his task and responsibility in accordance to the Articles of Association and the prevailing rules and regulation;
- BOD member who resign remains accountable since his appointment until the date his resignation is approved in the GMS;

- Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS membebaskannya;
- Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Direksi yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.

c. Pemberhentian Anggota Direksi

- Para anggota Direksi diberhentikan oleh RUPS, pemberhentian tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS;
- RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS;
- Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian sementara diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan;
- RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut;
- Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya;
- Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam rapat, maka anggota Direksi tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam rapat. Dengan demikian anggota Direksi tersebut menerima keputusan RUPS;
- Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara RUPS tidak diselenggarakan atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi tersebut menjadi batal;
- Pembatasan kewenangan berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut atau lamanya jangka waktu.

d. Posisi Direksi Lowong

Apabila jabatan Presiden Direktur lowong dan

- The relieving of responsibility of the BOD member who resign is granted after the GMS adopts decision to discharge;
- In the event member of BOD resign resulting the BOD members to be less than 2 persons; the resignation is valid if the GMS had made a resolution of it and the new BOD member is appointed resulting to satisfying the minimum number of BOD member.

c. Termination of Board of Directors

- The members of BOD is terminated by the GMS, such termination is valid since the date determined in the GMS;
- The GMS may terminate the BOD member at any time if the respective BOD member does not satisfy as BOD member such as acting erroneously to the Company or other reasons deem accurate by the GMS;
- BOD member may at any time be suspended temporarily by the BOC by specifying the reason. Temporary suspension is informed in written to the respective BOD member;
- The GMS is to relieve or affirm the decision of temporary suspension;
- In the case the GMS affirm the temporary suspension, the reselected BOD member is terminated;
- If the BOD member being temporary suspended is absent in the meeting, the BOD member is assumed of not using his rights to defend himself in the meeting. Thus, such BOD member accepts the GMS resolution;
- Within 90 days after the date of the temporary suspension a GMS is not arranged or a GMS is not able to make any decision, the temporary suspension of such BOD is annul;
- The limitation of authority prevails since the temporary suspension by the BOC until there is GMS resolution affirming or annulling such temporary suspension or the reaching expiry date.

d. Vacant Position of Board of Directors

If the President Director is vacant and as long

selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Presiden Direksi dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Direktur.

as his substitute is not yet appointed or assuming the position, therefore one of the BOD member appointed by the BOD Meeting will resume the President Director's obligation and has the authority and responsibility similar to the President Director.

7. Rangkap Jabatan Direksi

Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:

- Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
- Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan/atau;
- Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

8. Rapat Direksi

a. Prosedur Rapat

- Rapat Direksi wajib diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah;
- Direksi juga wajib mengadakan rapat bersama Komisaris secara berkala, paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;
- Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh Presiden Direktur. Dalam hal Presiden Direktur berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 1 (satu) orang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Presiden Direktur berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Direksi;
- Pemanggilan Rapat Direksi dikirimkan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Direksi selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum rapat tersebut diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum rapat

7. Concurrent Positions of Board of Directors

BOD member may have other position as:

- BOD member in as many as 1 other public company or listed company;
- BOC member in as many as 3 other public company or listed company;
- BOD member may also sit as committee member as many as 5 committees in other public company or listed companies in which the respective person is also having a position as BOD or BOC member.

8. Meeting of Board of Directors

a. Meeting Procedures

- BOD Meeting is required to be held at least once in a months considered necessary by one or more of the BOD member or upon the written request of BOC or upon request of 1 shareholder or more that jointly representing 1/10 portion of all issued shares of the Company with valid voting rights;
- The BOD is also required to convene joint meeting with BOC periodically, at least once in 4 months;
- Notice of BOD Meeting to be done by the President Director. In the event the President Director is not available due to one or other reasons, with no necessary evidence presented to 3rd party, then 1 BOD member appointed by the President Director has the right and authority to issue BOD notice;
- Notice of BOD Meeting is delivered in any mode in written, which the notice is sent to BOD members at least 5 days before the meeting is convened, excluding the date of notice and date of meeting or in shorter period due to urgent matter at latest is 1 day before the meeting by excluding the date of notice and date of meeting. Such urgent matter is determined by the President

dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Direktur. Apabila semua anggota Direksi hadir dan atau diwakili dalam Rapat Direksi, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan;

- Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat;
- Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat;
- Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direksi, apabila Presiden Direksi tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir dalam rapat tersebut;
- Seorang anggota Direksi hanya dapat diwakili dalam Rapat Direksi oleh anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.

b. Mekanisme Pengambilan Keputusan

- Rapat Direksi hanya sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat tersebut;
- Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat tersebut;
- Apabila suara yang tidak setuju dan yang setuju berimbang, maka usul tersebut di tolak;
- Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya;
- Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara

Director. If all BOD member is present and or represented in the BOD Meeting, prior notice is not required;

- Such notice of meeting must mentioned the agenda, date, time and venue of meeting;
- BOD Meeting is convened in the Company's domicile or business activity or the stock exchange domicile where the Company's shares are listed to be held in any place within the territory of the Republic of Indonesia. If all BOD members are presented or represented, BOC Meeting could be convened in any venue as well on the condition that it is within the territory of the Republic of Indonesia and is entitled to make a valid and binding decision;
- BOC Meeting is chaired by President Director, if the President Director is not presence or unavailable to attend the meeting, with no necessary evidence presented to 3rd party, then the meeting is chaired by one of the BOD members elected by and from the BOD members presence during such meeting;
- A member of BOD can only be represented in the BOD Meeting by other BOD member by proxy letter.

b. Mechanism of Meeting Resolution

- BOD Meeting is valid and may adopt binding resolution if more than ½ portion of the BOD members are presented or represented in such meeting;
- BOD Meeting resolution is required to be adopted by consultation to reach a consensus. In the case the deliberation to reach a consensus is not attainable then the resolution is adopted by affirmative votes more than ½ portion of the legally votes cast during the meeting;
- If the votes that disapproved and approved are equal, the proposal is rejected;
- Each BOD member is entitled to cast 1 vote and 1 additional vote for each BOD member that he represents;
- Every BOD member whether personally directly or indirectly has interest in a transaction, contract or a proposed contract, in which the Company is one of the parties, must declare the nature of interest during a BOD Meeting and is not entitled to participate in the voting regarding such a transaction or contract, unless the BOD Meeting decided

mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain;

- Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;
- Surat blanko dan suara tidak sah akan dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

c. Risalah Rapat Direksi

- Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. Apabila Berita Acara dibuat oleh seorang notaris, tandatangan tersebut tidak disyaratkan;
- Berita Acara Rapat Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan merupakan bukti yang sah mengenai keputusan keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.
- Hasil rapat sebagaimana dimaksud wajib dituangkan dalam Risalah Rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi;
- Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani Risalah Rapat, wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.

d. Keputusan Sirkuler

- Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi;

9. Interaksi Direksi

a. Dewan Komisaris

otherwise;

- Voting concerning a person to be done by unsigned folded ballot, while voting concerning other matters to be done verbally except the Chairman of the Meeting decided otherwise without any objection from the attendance;
- Blank and invalid votes shall be deemed not validly cast and considered as non-presence as well as not counted in determining the votes cast.

c. Minutes of Meeting of Board of Directors

- BOD Minutes of Meeting must be prepared by a person presence during the meeting duly appointed by the Chairman and to be signed by all BOD members present and delivered to all BOD members. If the Minutes of Meeting is prepared by a notary, signatures are not required;
- BOD Minutes of Meeting being prepared in accordance to the rules is a valid evidence regarding the resolution taken in the respective BOD Meeting, both for the BOD members and the 3rd parties.
- The result of Meeting as stated in the Minutes of Meeting, signed by the BOD members presence and submitted to all BOD members;
- In the event there is any BOD members who does not sign in the Minutes of Meeting, it is required to explain in written in a separate letter to be attached to the Minutes of Meeting.

d. Circular Resolution

- BOD may also adopt valid and binding resolutions without convening BOD Meeting, provided that all BOD members have been notified in written regarding the related proposals and all BOD members have given the written approval on such proposal and signed on such approval. The resolution taken in such a way has a same authority as the valid decision adopted in a BOD Meeting;

9. Interaction of Board of Directors

a. Board of Commissioners

Hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan salah satu hal yang sangat penting agar masing-masing organ tersebut dapat bekerja sesuai fungsinya masing-masing dengan efektif dan efisien. Prinsip-prinsip dalam menjaga hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dengan Direksi adalah sebagai berikut:

- Dewan Komisaris menghormati fungsi dan peran Direksi dalam mengurus Perusahaan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangundangan maupun Anggaran Dasar Perusahaan;
- Direksi menghormati fungsi dan peran Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengurusan Perusahaan;
- Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan yang bersifat formal, yaitu senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Setiap hubungan kerja yang bersifat informal dapat saja dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi, namun tidak dapat dipakai sebagai kebijakan formal sebelum melalui mekanisme atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perusahaan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perusahaan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;
- Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi Perusahaan secara tepat waktu dan lengkap;
- Direksi dan setiap Direktur wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris;
- Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi mengenai Perusahaan diberikan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan kelembagaan serta bersifat check and balance.

b. RUPS

- Pengumuman dan pemanggilan harus dilakukan

The business relation between the BOC and BOD is one of the significant matters in order for each structure to operation within its function effectively and efficiently. The principles in keeping good business relationship between the BOC and BOD are as follow:

- BOC respect the function and role of BOD in managing the Company as governed in the rules and regulation as well as the Articles of Association;
- BOD honour the the function and role of BOC in conducting the supervision and counselling to the management policy of the Company;
- Every business relation between the BOC and BOD is a formal relationship, i.e. always based on standard procedure or formal correspondances;
- Every business relation with nonformal approach may be done by each BOC and BOD members, however it is not applicable as a formal business before going through official procedures or correspondencies;
- BOC either by jointly and/or individually continuously at any business time of the Company is entitled to enter the office premises and surrounding area utilized or under the control of the Company and is entitled to verify all the books, letters and other evidences, checking and reconciling the cash and other items as well as entitled to have known of the all actions taken by the BOD;
- BOC has access to the Company's information on timely manner and complete;
- BOD and every Director is mandatory to provide explanation of all matters enquired by the BOC;
- BOD is responsible to ensure that information regarding the Company is provided to the BOC on timely manner, complete and accountable in accordance to the prevailing rule;
- Every business relation between the BOC and BOD is an institutional relationship as well as doing check and balances.

b. GMS

- BOD is required to issue announcement and

oleh Direksi. Pengumuman dan pemanggilan dilakukan dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran secara nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi, situs web Bursa Efek, dan situs web Perusahaan Terbuka dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal;

- Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS dari 1/10 pemegang saham diterima Direksi;
- Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi;
- Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi;
- Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
- Dalam hal terjadi pemungutan suara dalam RUPS, anggota Direksi dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.

c. Regulator

- Setiap penyampaian laporan oleh Perusahaan kepada Bursa Efek wajib disampaikan dalam bentuk dokumen asli tercetak yang telah ditandatangani oleh Direksi dan atau pejabat yang ditunjuk atau dikuasakan oleh Direksi;
- Direktur Perusahaan Publik wajib melaporkan kepada OJK atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya transaksi.

10. Fungsi Pendukung Dewan Direksi

a. Unit Audit Internal

- Perusahaan Publik wajib memiliki Unit Audit Internal;
- Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang

notification. Announcement and call is done by placing an advertisement at least in 1 Indonesian language daily newspaper with national circulation as determined by the BOD, Indonesia Stock Exchange website and Company website in Bahasa Indonesia and foreign language, unless determined otherwise in the prevailing rules and regulation including capital market rules;

- BOD is required to announce the GMS to the shareholders on 15 days at the latest since the date the of request to organize a GMS by 1/10 of shareholders is received by the BOD;
- In the event all BOC members are not presence or unavailable, the GMS is to be chaired by one of BOD members appointed by the BOD;
- In the event all BOC members having conflict of interest, the GMS is chaired by one of the BOD members appointed by the BOD;
- In the event one of BOD members appointed by the BOD to chair the GMS has conflict of interest on the agenda to be resolved in the GMS, the GMS is chaired by BOD members who has no conflict of interest;
- In the event of voting during the GMS, BOD members are prohibited to act as proxy of the shareholders.

c. Regulator

- Every submission of Company's report to the Stock Exchange is required to be in printed original document duly signed by the BOD and or officers appointed or as a proxy to the BOD;
- Director of Listed Company is required to report to OJK upon the ownership and every change of ownership on the company's share at the latest on 10 days since the transaction occurred.

10. Supporting Function of Board of Directors

a. Internal Audit Unit

- Listed Company is compulsory to have an Internal Audit Unit;
- Internal Audit Unit is lead by an Internal

kepala Unit Audit Internal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur;

- President Direktur dapat memberhentikan kepala Unit Audit Internal, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai Audit Internal dan atau gagal atau tidak cakup menjalankan tugas;
- Unit Audit Internal wajib menyusun piagam Audit Internal yang akan ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris;
- Dalam melaksanakan tugasnya Unit Audit Internal dapat melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- Dalam melaksanakan tugasnya Unit Audit Internal mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.

b. Sekretaris Perseroan

- Perusahaan Publik wajib memiliki fungsi Sekretaris Perseroan yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Direksi;
- Sekretaris Perusahaan dapat dirangkap oleh seorang anggota Direksi;
- Selama terjadi kekosongan Sekretaris Perusahaan, Sekretaris Perusahaan dirangkap oleh seorang anggota Direksi atau orang perseorangan yang ditunjuk sebagai Sekretaris Perusahaan sementara tanpa memperhatikan persyaratan Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK;
- Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi;
- Sekretaris Perusahaan wajib membuat laporan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun mengenai pelaksanaan fungsi sekretaris perusahaan kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

11. Benturan Kepentingan

Jika suatu transaksi dimana seorang direktur, komisaris, pemegang saham utama atau pihak terafiliasi dari direktur, komisaris atau pemegang saham utama mempunyai benturan kepentingan, maka transaksi dimaksud terlebih dahulu harus disetujui oleh para Pemegang Saham Independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk

Audit Unit Head appointed and dismissed by the President Director;

- President Director may terminate the Internal Audit Head after obtaining BOC approval on the condition that the Internal Audit Head does not satisfy the requirement as Internal Auditor and or fail or incapable to carry the task;
- Internal Audit Unit is required to prepared Internal Audit charter to be stipulated by the BOD on BOC approval;
- In carrying out the task the Internal Audit Unit may communicate directly with the BOD, BOC and or Audit Committee as well as the members of BOD, BOC and or Audit Committee;
- In carrying out the task the Internal Audit Unit conduct regular and anytime whenever necessary with the BOD, BOC and or Audit Committee.

b. Corporate Secretary

- Listed Company is required to have Corporate Secretary function appointed and dismissed based on BOD decision;
- A BOD member may also be a Corporate Secretary;
- During the Corporate Secretary position is vacant, one of BOD member is also acting as the Corporate Secretary or an individual as temporary Corporate Secretary without observing the requirement of Corporate Secretary as stipulated in OJK rule;
- Corporate Secretary is responsible to the BOD;
- Corporate Secretary is required to prepare report at least once in a year regarding the execution of corporate secretarial function to the BOD and copy to the BOC.

11. Conflict of Interest

If a transaction where a director, commissioner, ultimate shareholder or affiliated party of a director, commissioner or ultimate shareholders has a conflict of interest, therefore the transaction must be approved by the Independent Shareholders or the proxy in the GMS as stipulated in the regulation.

itu dalam RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan.